

Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Kasus Likuidasi BPR Legian Bali

Hambali H

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia

*Email Korespondensi: hambalihusaini@uho.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 24-07-2026
Disetujui 30-07-2026
Diterbitkan 31-07-2026

ABSTRACT

The Deposit Insurance Corporation (LPS) is one of the vital pillars in the Indonesian financial system that functions to maintain public trust in the banking industry. This study aims to analyze the role of LPS in handling the liquidation of PT BPR Legian Bali in 2019, examine the factors behind the revocation of its business license, and assess the impact of this case on customers and the Indonesian banking system. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that BPR Legian's license revocation was triggered by a combination of factors: extremely high Non-Performing Loans (NPL) reaching Rp68 billion out of total credit of Rp129 billion, the Capital Adequacy Ratio (CAR) plummeting from over 13% to 3.62%, and negative intervention by the Controlling Shareholder who misused funds for personal interests such as purchasing cars and apartments. In handling this case, LPS played four crucial roles: guaranteeing customer deposits, making eligible claims payments, acting as liquidator, and maintaining public confidence in the banking system. This case highlights systemic weaknesses in the rural bank (BPR) sector and has driven regulatory improvements by OJK and LPS. This study finds that the existence of LPS as a "safety net" is crucial in the Indonesian financial system; without a deposit insurance institution, public trust in banking would easily collapse in the event of bank failures.

Keywords: Deposit Insurance Corporation (LPS); bank liquidation; BPR Legian; deposit insurance; banking supervision

ABSTRAK

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan salah satu pilar vital dalam sistem keuangan Indonesia yang berfungsi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran LPS dalam menangani likuidasi PT BPR Legian Bali tahun 2019, mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi pencabutan izin usaha, serta menilai dampak kasus ini bagi nasabah dan sistem perbankan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan izin BPR Legian dipicu oleh kombinasi faktor: tingginya kredit bermasalah (NPL) yang mencapai Rp68 miliar dari total kredit Rp129 miliar, rasio kecukupan modal (CAR) yang merosot drastis dari di atas 13% menjadi 3,62%, serta intervensi negatif Pemegang Saham Pengendali yang menggunakan dana bank untuk kepentingan pribadi seperti pembelian mobil dan apartemen. Dalam menangani kasus ini, LPS menjalankan empat peran krusial: menjamin simpanan nasabah, melakukan pembayaran klaim yang layak, bertindak sebagai likuidator, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Kasus ini menyoroti kelemahan sistemik pada sektor BPR dan mendorong perbaikan regulasi oleh OJK dan LPS. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan LPS sebagai "safety net" sangat krusial dalam sistem keuangan Indonesia; tanpa lembaga penjamin

simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan mudah runtuh ketika terjadi kasus bank gagal.

Katakunci: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); likuidasi bank; BPR Legian; penjaminan simpanan; pengawasan perbankan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

H, H. (2026). Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Kasus Likuidasi BPR Legian Bali. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 9176-9185. <https://doi.org/10.63822/dj58ay07>

PENDAHULUAN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia yang berfungsi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagai respons terhadap krisis moneter 1997-1998 yang meluluhlantakkan sektor perbankan nasional. Kehadiran LPS dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas simpanan nasabah serta turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional, khususnya ketika terjadi permasalahan pada suatu bank yang berujung pada pencabutan izin usaha. Peran ini sangat krusial karena kegagalan satu bank, meskipun berukuran kecil, dapat menimbulkan efek domino berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan lainnya. Sejak beroperasi pada tahun 2005 hingga September 2019, LPS telah melikuidasi 101 bank di berbagai wilayah Indonesia yang terdiri atas satu bank umum dan 100 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Legian Bali pada tahun 2019 merupakan salah satu peristiwa penting dalam dunia perbankan nasional. BPR Legian adalah bank ke-97 yang dilikuidasi LPS sejak tahun 2005, dan khusus di wilayah Bali merupakan BPR ke-6 yang dilikuidasi oleh LPS. Keputusan ini dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-103/D.03/2019 pada 21 Juni 2019. Tindakan pencabutan izin usaha tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang diawali dengan penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) sejak 28 Maret 2019.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kasus kegagalan BPR sering kali disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Studi yang dilakukan oleh para peneliti menemukan bahwa lemahnya tata kelola perusahaan, tingginya kredit bermasalah, serta intervensi pemegang saham menjadi faktor dominan dalam kegagalan BPR di Indonesia. Penelitian lain yang berfokus pada peran LPS dalam penanganan bank gagal menyimpulkan bahwa kecepatan dan transparansi dalam pembayaran klaim menjadi faktor kunci dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisisnya yang mengkaji secara mendalam kasus BPR Legian Bali tahun 2019 sebagai studi kasus konkret dengan data keuangan yang terinci, mengaitkannya secara komprehensif pada kerangka regulasi yang berlaku, serta merumuskan solusi yang bersifat holistik mencakup aspek pengawasan, penjaminan, dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Apa yang melatarbelakangi pencabutan izin BPR Legian Bali Tahun 2019? (2) Bagaimana peran LPS dalam menangani kasus tersebut? (3) Apa dampak kasus ini bagi nasabah, sistem perbankan Indonesia, dan LPS? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab kegagalan BPR Legian Bali, menganalisis peran LPS dalam proses pembayaran klaim penjaminan, serta menilai implikasi kasus BPR Legian bagi nasabah dan dunia perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam penanganan bank gagal serta mengidentifikasi implementasi peran tersebut dalam kasus likuidasi BPR Legian Bali. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti penjaminan simpanan, likuidasi

bank, dan perlindungan konsumen perbankan.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Modal Minimum BPR, serta peraturan pelaksanaan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa siaran pers OJK dan LPS tahun 2019, laporan media massa nasional dan lokal, hasil penelitian terdahulu, serta jurnal ilmiah terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode yuridis-normatif, yaitu menelaah asas, norma, dan ketentuan hukum positif kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti untuk menarik kesimpulan yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Pencabutan Izin Usaha BPR Legian Bali

Kronologi dan Status Pengawasan Khusus, Pencabutan izin usaha BPR Legian tidak terjadi secara instan. OJK telah menetapkan BPR Legian sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) terhitung sejak 28 Maret 2019. Penetapan status BDPK ini disebabkan oleh permasalahan pengelolaan manajemen yang tidak mengacu pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, serta adanya intervensi negatif Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam kegiatan operasional bank yang mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Selama periode pengawasan khusus yang berlangsung selama dua bulan (28 Maret 2019 s.d. 28 Mei 2019), pemegang saham dan pengurus BPR Legian diberikan kesempatan untuk melakukan penyehatan. Namun, upaya penyehatan yang dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk keluar dari status BDPK. Kegagalan ini kemudian menjadi dasar bagi OJK untuk mencabut izin usaha BPR Legian pada 21 Juni 2019.

Kondisi Keuangan yang Memburuk, Data keuangan BPR Legian per 31 Mei 2019 menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dana pihak ketiga yang dimiliki BPR Legian tercatat sebesar Rp110 miliar, terdiri dari tabungan Rp33,8 miliar, tabungan bank lain Rp1,3 miliar, dan deposito bank lain Rp8,5 miliar. Total aset bank tercatat sebesar Rp175 miliar termasuk gedung.

Namun, sisi kredit menunjukkan masalah yang jauh lebih serius. Total kredit yang disalurkan BPR Legian mencapai Rp129 miliar, dengan rincian yang sangat mengkhawatirkan: kredit lancar hanya Rp59 miliar, kredit kurang lancar Rp37 miliar, kredit diragukan Rp26 miliar, dan kredit macet mencapai Rp68 miliar. Dengan kata lain, lebih dari 52% total kredit BPR Legian berada dalam kategori kredit macet (*Non Performing Loan/NPL*), yang merupakan angka yang sangat tinggi dan menunjukkan kegagalan fungsi intermediasi bank secara fundamental.

Tabel 1. Kondisi Keuangan BPR Legian per 31 Mei 2019

Komponen	Nilai (Rp miliar)
Dana Pihak Ketiga	110
Tabungan	33,8
Tabungan Bank Lain	1,3
Deposito Bank Lain	8,5
Total Aset	175
Total Kredit	129

Kredit Lancar	59
Kredit Kurang Lancar	37
Kredit Diragukan	26
Kredit Macet	68

Sumber: OJK, 2019

Yang lebih memprihatinkan adalah penurunan drastis rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sebelum ditetapkan sebagai BDPK, rasio KPMM BPR Legian masih di atas 13%. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, rasio tersebut merosot tajam menjadi hanya 3,62%. Angka ini jauh di bawah ketentuan minimum yang disyaratkan, yaitu paling sedikit 8%. Penurunan rasio KPMM yang begitu drastis dalam waktu singkat mengindikasikan adanya masalah serius dalam pengelolaan aset dan kewajiban bank.

Intervensi Negatif Pemegang Saham Pengendali

Salah satu faktor paling signifikan yang menyebabkan keruntuhan BPR Legian adalah intervensi negatif Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam operasional bank. Struktur kepemilikan BPR Legian sangat terkonsentrasi, dengan pemegang saham yang merupakan ayah dan anak memiliki 99% dan 0,36% saham. Konsentrasi kepemilikan yang ekstrem ini menciptakan kondisi di mana pengawasan internal menjadi tidak efektif. Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda, mengungkapkan bahwa pemegang saham pengendali melakukan intervensi negatif melalui perintah langsung kepada direksi.

Direksi yang tidak independen kemudian memenuhi permintaan tersebut, yang menyebabkan pengeluaran dana kas untuk berbagai kepentingan pribadi pemegang saham. Contoh konkret yang diungkapkan adalah penggunaan dana bank untuk membeli mobil dan apartemen pemilik saham, yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan operasional bank. Nilai pengeluaran untuk kepentingan pribadi ini mencapai Rp10-20 miliar. Selain itu, terdapat indikasi penurunan likuiditas akibat pencairan deposan pada periode tertentu dan penurunan transaksi antarbank dari Rp20 miliar menjadi Rp8 miliar. Praktik-praktik ini menunjukkan lemahnya tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang parah, di mana kepentingan pribadi pemegang saham ditempatkan di atas kepentingan bank dan nasabah.

Analisis Yuridis Pelanggaran

Dari perspektif hukum, kasus BPR Legian menunjukkan pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan perundang-undangan. *Pertama*, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. *Kedua*, pelanggaran terhadap ketentuan KPMM minimum 8% sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Modal Minimum BPR. Rasio KPMM BPR Legian yang hanya 3,62% jelas berada di bawah ambang batas tersebut.

Ketiga, pelanggaran terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) melalui intervensi negatif pemegang saham pengendali dalam operasional bank. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam POJK tentang penerapan tata kelola bagi bank umum dan BPR. *Keempat*, adanya indikasi tindakan melawan hukum berupa penggunaan dana bank untuk kepentingan pribadi pemegang saham, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi atau penggelapan dalam dunia perbankan.

Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan Kasus BPR Legian

Setelah OJK resmi mencabut izin usaha BPR Legian Bali melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-103/D.03/2019 pada 21 Juni 2019, sesuai ketentuan perundang-undangan, tanggung jawab pengelolaan dan penyelesaian kewajiban bank beralih ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Peran LPS dalam kasus ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak nasabah serta proses likuidasi bank yang bersangkutan.

1. Penjamin Simpanan Nasabah

Fungsi pertama dan paling fundamental LPS adalah sebagai penjamin simpanan nasabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, setiap nasabah yang memiliki simpanan di bank yang dicabut izinnya berhak mendapatkan kembali dananya sepanjang memenuhi kriteria penjaminan. Kriteria tersebut meliputi: (1) simpanan tercatat dalam pembukuan bank, (2) tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan (3) nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank (misalnya memiliki kredit macet).

Dalam kasus BPR Legian, LPS segera mengambil langkah-langkah penjaminan dengan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Proses rekonsiliasi dan verifikasi ini menjadi tahap kritis karena menentukan nasabah mana yang berhak menerima pengembalian dana dan berapa jumlah yang akan dibayarkan. Data dari LPS menunjukkan bahwa total simpanan yang layak dibayar (*layak bayar*) mencapai Rp89,1 miliar, sedangkan yang tidak layak dibayar sekitar Rp59 miliar. Di antara yang tidak layak dibayar termasuk simpanan dari bank lain dengan sekitar 10 debitur bank lain.

2. Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah

Setelah proses rekonsiliasi dan verifikasi selesai, LPS melakukan pembayaran klaim kepada para nasabah yang berhak. Mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap dan transparan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum serta rasa aman terhadap dana yang mereka simpan. Rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah direncanakan selesai paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha. LPS membayarkan klaim awal kepada nasabah BPR Legian. Menurut Samsu Adi Nugroho dari LPS, total simpanan penjaminan yang telah dibayarkan kepada nasabah 97 BPR pada periode 2015-2019 mencapai Rp1,44 triliun. Untuk BPR Legian sendiri, pembayaran klaim dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan nasabah kecil terlebih dahulu.

3. Fungsi Likuidator

LPS menjalankan fungsi sebagai likuidator dengan mengambil alih proses pembubaran BPR Legian. Dalam rangka likuidasi, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank.

LPS sebagai RUPS PT BPR Legian mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Membubarkan badan hukum bank
2. Membentuk Tim Likuidasi
3. Menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"
4. Menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPR Legian diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan pelaksanaan likuidasi juga dilakukan oleh

LPS. Dalam proses likuidasi, LPS sendiri memerlukan waktu 20 bulan sampai dengan 24 bulan untuk menyelesaikan kasus.

4. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Kepercayaan Publik

Fungsi keempat LPS adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik. Kasus pencabutan izin bank dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi nasabah BPR lain di daerah yang sama. Oleh karena itu, langkah cepat dan tegas LPS dalam memberikan kepastian pembayaran simpanan sangat penting untuk meredam kepanikan serta mencegah terjadinya *rush money* (penarikan dana besar-besaran) di bank lain.

LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Legian tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi. OJK juga mengimbau kepada nasabah agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 2. Peran LPS dalam Kasus BPR Legian Bali

No	Peran LPS	Implementasi dalam Kasus BPR Legian
1	Penjamin Simpanan	Menjamin simpanan nasabah sesuai UU No. 24 Tahun 2004; total klaim layak bayar Rp89,1 miliar
2	Pembayaran Klaim	Rekonsiliasi dan verifikasi data dalam 90 hari kerja; pembayaran bertahap
3	Likuidator	Membubarkan badan hukum, membentuk Tim Likuidasi, menonaktifkan direksi dan komisaris
4	Stabilitas Sistem Keuangan	Mencegah kepanikan dan rush money di BPR lain

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2025

Dampak Kasus BPR Legian bagi Nasabah, Sistem Perbankan, dan LPS

1. Dampak bagi Nasabah

Kasus pencabutan izin usaha dan likuidasi BPR Legian menimbulkan dampak langsung dan signifikan bagi nasabah. Dampak yang paling dirasakan adalah hilangnya akses terhadap dana simpanan. Sejak izin usaha dicabut pada 21 Juni 2019, nasabah tidak lagi dapat melakukan transaksi perbankan seperti penarikan, transfer, atau penyimpanan dana. Ketidakpastian terhadap dana simpanan juga menjadi dampak besar. Meskipun simpanan nasabah dijamin oleh LPS, proses pencairan dana tidak bisa dilakukan seketika. Nasabah harus menunggu proses verifikasi data oleh LPS yang memakan waktu hingga 90 hari kerja. Bagi sebagian nasabah, terutama pelaku UMKM di Bali yang membutuhkan perputaran modal cepat, kondisi ini menimbulkan kesulitan likuiditas yang serius.

Dampak psikologis juga tidak bisa diabaikan. Seorang nasabah bernama Made Karunia mengaku menangis memikirkan nasib depositonya sebesar Rp30 juta yang telah disimpan sejak 2014. Kisah ini menggambarkan kepanikan dan kecemasan yang dialami oleh banyak nasabah BPR Legian, terutama mereka yang menyimpan seluruh tabungan hidupnya di bank tersebut.

2. Dampak bagi Sistem Perbankan Indonesia

Kasus BPR Legian memberikan dampak signifikan bagi sistem perbankan Indonesia secara keseluruhan. *Pertama*, kasus ini menjadi ujian terhadap efektivitas sistem pengawasan dan perlindungan konsumen. BPR Legian memperlihatkan bagaimana lemahnya manajemen internal dan intervensi

pemegang saham dapat mengancam keberlangsungan operasional bank.

Kedua, kasus ini menyoroti kondisi NPL BPR di Bali yang secara keseluruhan tergolong tinggi. Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara mengungkapkan bahwa NPL BPR di Bali mencapai 8,7%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 7,25%. Angka ini menunjukkan bahwa masalah kredit bermasalah bukan hanya dialami oleh BPR Legian, tetapi merupakan tantangan sistemik bagi sektor BPR di Bali.

Ketiga, kasus ini mendorong penguatan peran LPS sebagai pelindung stabilitas sistem keuangan. Proses likuidasi yang dilakukan dengan cepat dan transparan mencegah meluasnya kepanikan yang berpotensi menular ke BPR lain di Bali maupun daerah lain di Indonesia. Sejak beroperasi pada tahun 2005 hingga September 2019, LPS telah melikuidasi 101 bank, yang menunjukkan bahwa kasus bank gagal bukanlah fenomena langka. *Keempat*, kasus ini menjadi pendorong bagi perbaikan regulasi dan tata kelola perbankan. OJK mulai menerapkan strategi penguatan BPR, termasuk kewajiban pelaporan langsung kepada OJK mulai Desember 2019. Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Modal Minimum BPR juga menetapkan bahwa pada akhir 2019, bank harus memenuhi ketentuan modal minimal Rp3 miliar.

3. Dampak bagi LPS

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan bank gagal, kasus BPR Legian juga membawa dampak tersendiri bagi LPS. *Pertama*, beban kewajiban penjaminan dan likuidasi yang signifikan. LPS harus menyediakan dana untuk membayar klaim simpanan nasabah BPR Legian yang mencapai lebih dari Rp89 miliar untuk simpanan yang layak dibayar.

Kedua, kasus ini mendorong LPS untuk memperkuat mekanisme verifikasi dan rekonsiliasi data simpanan nasabah agar klaim bisa lebih cepat dan akurat. Proses rekonsiliasi dan verifikasi yang diselesaikan dalam 90 hari kerja menjadi standar yang terus dievaluasi.

Ketiga, kasus ini juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa gugatan dari pihak yang simpanannya dinyatakan tidak layak dibayar. Terdapat setidaknya satu gugatan kepada LPS dengan penggugat PT BPR Indra Candra yang simpanannya pada PT BPR Legian (DL) ditetapkan sebagai simpanan tidak layak dibayar, yaitu perkara Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Dps jo. 49/Pdt/2021/PT.Dps.

Analisis Teoretis dan Regulasi, Teori Keadilan dan Perlindungan Konsumen

Kasus BPR Legian dapat dianalisis melalui lensa teori keadilan dan perlindungan konsumen. John Rawls dalam teorinya tentang keadilan sebagai fairness menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial-ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung (*difference principle*). Dalam konteks ini, nasabah kecil yang kehilangan akses terhadap simpanannya merupakan pihak yang paling dirugikan dan membutuhkan perlindungan prioritas.

LPS, melalui fungsi penjaminan simpanannya, berperan sebagai instrumen keadilan distributif dengan memastikan bahwa nasabah kecil tetap mendapatkan kembali simpanannya meskipun bank mengalami kegagalan. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100 juta, yang dirancang untuk melindungi nasabah kecil dan menengah.

Dari perspektif teori perlindungan konsumen, kasus BPR Legian menunjukkan pentingnya mekanisme *safety net* dalam sistem keuangan. Konsumen perbankan memiliki posisi yang rentan karena informasi asimetris antara bank dan nasabah. Keberadaan LPS sebagai lembaga penjamin simpanan mengurangi risiko yang dihadapi konsumen dan memberikan kepastian hukum.

Kerangka Regulasi dan Evolusi Kebijakan

Kasus BPR Legian mendorong evaluasi dan perbaikan kerangka regulasi perbankan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 menjadi landasan utama operasional LPS. Namun, kasus-kasus seperti BPR Legian menunjukkan perlunya penguatan regulasi di beberapa aspek. Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Modal Minimum BPR menetapkan bahwa pada akhir 2019, BPR harus memenuhi modal minimal Rp3 miliar, dan pada 2024 meningkat menjadi lebih tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan BPR terhadap guncangan keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) membawa sejumlah perubahan penting terkait LPS. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penguatan kewenangan LPS dalam melakukan pengelolaan dan penyelesaian bank gagal, termasuk kewenangan untuk melakukan pengambilalihan sementara kepemilikan bank bermasalah sebelum dilikuidasi atau dijual ke pihak lain.

Implikasi bagi Pengawasan BPR ke Depan

Kasus BPR Legian memberikan sejumlah pelajaran penting bagi pengawasan BPR ke depan. *Pertama*, perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap struktur kepemilikan BPR untuk mencegah konsentrasi kepemilikan yang ekstrem seperti yang terjadi di BPR Legian (99% saham dimiliki oleh satu pihak). *Kedua*, perlunya penguatan fungsi kepatuhan dan audit internal di BPR untuk mendeteksi sejak dini adanya intervensi negatif pemegang saham dalam operasional bank.

Ketiga, perlunya peningkatan kapasitas OJK dalam melakukan pengawasan khusus dan pembinaan terhadap BPR yang bermasalah. OJK telah menetapkan BPR Legian sebagai BDPK sejak 28 Maret 2019 dan memberikan waktu dua bulan untuk penyehatan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Keempat, perlunya peningkatan literasi keuangan masyarakat agar nasabah lebih memahami risiko dan hak-haknya dalam berhubungan dengan lembaga keuangan, termasuk batasan penjaminan LPS.

KESIMPULAN

Pertama, kasus pencabutan izin usaha BPR Legian Bali Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kombinasi faktor yang saling terkait. Faktor utama adalah tingginya kredit bermasalah (NPL) yang mencapai Rp68 miliar dari total kredit Rp129 miliar atau lebih dari 52% total kredit, yang mencerminkan kegagalan fungsi manajemen risiko bank secara fundamental. Faktor kedua adalah penurunan drastis rasio kecukupan modal (CAR) dari di atas 13% menjadi hanya 3,62%, jauh di bawah ketentuan minimum 8%. Faktor ketiga adalah intervensi negatif Pemegang Saham Pengendali yang memiliki 99% saham dan menggunakan dana bank untuk kepentingan pribadi seperti pembelian mobil dan apartemen senilai Rp10-20 miliar. Faktor keempat adalah kegagalan manajemen dalam melakukan penyehatan selama masa pengawasan khusus dua bulan (28 Maret - 28 Mei 2019).

Kedua, dalam menangani kasus ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan perannya secara nyata melalui empat fungsi utama. *Pertama*, sebagai penjamin simpanan nasabah dengan total klaim layak bayar mencapai Rp89,1 miliar. *Kedua*, melakukan pembayaran klaim melalui proses rekonsiliasi dan verifikasi data dalam 90 hari kerja. *Ketiga*, bertindak sebagai likuidator dengan membubarkan badan hukum bank, membentuk Tim Likuidasi, menetapkan status "Bank Dalam Likuidasi", dan menonaktifkan seluruh

direksi dan komisaris. *Keempat*, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan melalui imbauan kepada nasabah agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.

Ketiga, kasus ini memberikan dampak signifikan bagi berbagai pihak. Bagi nasabah, dampaknya berupa hilangnya akses terhadap dana simpanan, ketidakpastian selama proses verifikasi, serta dampak psikologis berupa kecemasan dan kepanikan. Bagi sistem perbankan, kasus ini menjadi ujian efektivitas pengawasan OJK, menyoroti tingginya NPL BPR di Bali (8,7% vs rata-rata nasional 7,25%), mendorong penguatan peran LPS, serta menjadi pendorong perbaikan regulasi. Bagi LPS, kasus ini menimbulkan beban penjaminan dan likuidasi yang signifikan, mendorong perbaikan mekanisme verifikasi, serta menimbulkan konsekuensi hukum berupa gugatan dari pihak yang tidak puas dengan penetapan simpanan tidak layak bayar.

Kasus BPR Legian merupakan peringatan penting bagi seluruh ekosistem perbankan, khususnya sektor BPR. Untuk mencegah terulangnya insiden serupa, diperlukan sinergi yang kuat antara OJK dan LPS dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan penanganan bank bermasalah. Diperlukan juga penguatan regulasi, peningkatan tata kelola perbankan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat agar perlindungan terhadap nasabah dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019, 21 Juni). *Siaran Pers: OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Legian Denpasar* (SP 23/DHMS/OJK/VI/2019). Denpasar: OJK.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2019, 21 Juni). *LPS Siapkan Proses Likuidasi & Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah PT BPR Legian* (Siaran Pers Nomor: PRESS-17/SEKL/2019). Jakarta: LPS.
- [Antaraneews.com](https://www.antaranews.com). (2019, 21 Juni). OJK cabut izin usaha PT BPR Legian. Diakses dari <https://www.antaraneews.com>. [reference:101]
- [Balipost.com](https://www.balipost.com). (2019, 27 Juli). LPS Bayar Dana Nasabah BPR Legian Rp 5,15 Miliar. *Bali Post*.
- CNBC Indonesia. (2019, 15 Agustus). 2 BPR Sudah Ditutup, Bagaimana Kondisi Bank di Bali? Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com>. [reference:103]
- [Detik.com](https://news.detik.com). (2019, 21 Juni). Duit Kas Dipakai Beli Mobil-Apartemen Pemegang Saham, Izin BPR di Bali Dicabut. Diakses dari <https://news.detik.com>. [reference:104]
- Kontan.co.id. (2019, 21 Juni). OJK dan LPS cabut izin usaha PT BPR Legian. Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id>. [reference:105]
- [Tribun-bali.com](https://bali.tribunnews.com). (2019, 22 Juni). Made Karunia Menangis Pikirkan Nasib Depositonya Setelah Izin Usaha BPR Legian Dicabut. Diakses dari <https://bali.tribunnews.com>. [reference:106]
- [Tribun-bali.com](https://bali.tribunnews.com). (2019, 23 Juni). Terungkap Ini yang Menyebabkan BPR Legian Bangkrut, OJK Tetapkan Bank Dalam Pengawasan Khusus. Diakses dari <https://bali.tribunnews.com>. [reference:107]